

**ANALISIS PERAN *VIRTUAL POLICE* DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ITE
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

REDHO ANANTA PRATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN *VIRTUAL POLICE* DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh
Redho Ananta Pratama

Kejahatan Tindak Pidana ITE merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini marak terjadi, hal ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya perkembangan teknologi digital yang mulai merambah ke segala sisi aspek kehidupan manusia dan merubah pola kehidupan manusia, minimnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat dalam berbudaya serta beretika dalam bermedia sosial berpotensi terjadinya tindak pidana ITE, maraknya kejadian saling lapor yang dilakukan berbagai pihak menambah permasalahan baru di dalam proses penyelesaian perkara hukum yang tiada hentinya, berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, dibentuk satuan *Virtual Police* dengan tujuan untuk upaya pencegahan (preventif) tindak pidana ITE. Permasalahan yang akan diteliti yang pertama adalah Bagaimanakah peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung, dan Apakah faktor penghambat peran *Virtual Police* terhadap upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, pencatatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan argumentasi hukum melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat adalah bahwa peran *Virtual Police* di dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE secara normatif mengacu terhadap tugas pokok fungsi kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Kepolisian dan peran *Virtual Police* yang secara khusus diatur dalam surat edaran kapolri Nomor: SE/2/11/2021, Secara faktual peran *Virtual Police* merupakan aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan *Virtual Police* yang merupakan penegak hukum sebagai unsur

pelaksana dalam mencapai tujuan hukum yaitu upaya pencegahan tindak pidana ITE, dan peran *Virtual Police* secara ideal dianggap sebagai peran yang dapat dikatakan nyata dan terwujud apabila aktualisasi serta implementasi dari peran pokok, dalam hal ini peran ideal dapat tercapai oleh *Virtual Police* apabila turunnya angka tingkat terjadinya tindak pidana ITE. Faktor penghambat dari peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE adalah masih terdapat Pasal-pasal yang multitafsir di dalam UU ITE, keterbatasan jumlah personel dan masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi dan kemampuan personel secara individual dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana ITE, adanya keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjunjung tinggi hukum dalam berbudaya tertib hukum.

Saran dalam penulisan ini terkait dengan peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE adalah Pemerintah dan Kepolisian diharapkan dapat segera mengoptimalkan peran *Virtual Police* dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai sarana utama dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE. Perlunya penambahan jumlah personel, peningkatan kualitas dan kemampuan personel, penambahan fasilitas sarana prasarana penunjang kinerja dan anggaran yang memadai, serta perlunya sosialisasi dan penyuluhan secara aktif dan masif kepada masyarakat terkait Undang-undang ITE dan peran dari *Virtual Police* serta bahaya dari pelanggaran UU ITE, guna tercapainya tujuan yaitu upaya pencegahan tindak pidana ITE.

Kata Kunci: Peran, *Virtual Police*, Pencegahan, Tindak Pidana, ITE

**ANALISIS PERAN *VIRTUAL POLICE* DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ITE
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

Redho Ananta Pratama

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN *VIRTUAL POLICE* DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiwa : **REDHO ANANTA PRATAMA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011058**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **06 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redho Ananta Pratama

NPM : 1712011058

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **ANALISIS PERAN VIRTUAL POLICE DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**”, benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2021



Redho Ananta Pratama
NPM. 1712011058

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Redho Ananta Pratama yang akrab disapa Edho, dilahirkan di Kalianda, Lampung Selatan, pada tanggal 23 Juli 1999, sebagai anak Pertama dari Tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Jhon Hendri, S.H. dan Ibu Rohela. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh

dan selesaikan adalah pada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kalianda pada Tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Way Urang lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kalianda lulus pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda lulus pada Tahun 2017.

Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN pada tahun 2017. Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Putera Daerah Daring (KKN-MPDD) priode 1 Tahun 2021 selama 40 hari di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Pada tahun 2021. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 5-6)

“Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran”

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri.”

(Muhammad Ali)

“Hidup adalah perjuangan, tiada hidup tanpa perjuangan”

(Redho Ananta Pratama)

PERSEMBAHAN



Dengan segala Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Papa Jhon Hendri, S.H. dan Mama Rohela

atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar
biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan didunia. dan selalu
memberikan doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah
SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa
meridhoinya.

Kedua Adikku Rendy Novaldo, dan Aditya Revandri yang selalu memberikan
doa, semangat dan perhatian serta dukungan kepadaku.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen
bagian hukum pidana

Almamater tercinta Universitas Lampung

tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi sebagian jejak
awal dari langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan
karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin).

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERAN *VIRTUAL POLICE* DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.S.i., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku pembimbing satu, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing dua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku pembahas satu, atas masukan, kritik, dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas dua, atas masukan, kritik, dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Kingkin Wahyuningdyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, saran dan masukannya;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana, Ibu As, Bang Ijal, dan Mba Tika yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi;
12. Bapak IPDA Romi Azhari, S.H., Bapak Bripka Sepriadi, S.H., M.H., selaku Penyidik Sub Direktorat 5 *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa kepada kedua Orang Tuaku Tercinta Papa Jhon Hendri, S.H. dan Mama Rohela atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah

diberikan selama membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan didunia. dan selalu memberikan doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa meridhoinya;

14. Kepada Kedua Adikku Rendy Novaldo, dan Aditya Revandri Yang selalu memberikan Doa, semangat dan perhatian serta dukungan kepadaku;
15. Terimakasih kepada semua guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran penulis mulai dari tahap Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA);
16. Sahabatku seperjuangan dan sepermainanku, Agung Maulana, Ahmad Junira Saputra, Naufal Irga, Muhammad Ilham Nugroho, Muhammad Ivan Pradhana Yudha, Ragil Jaya Tamara, Iqbal Pasha, yang selalu membantu, memberikan motivasi, dukungan, serta do'a untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
17. Rekan-rekanku satu angkatan, Boy Zakiy, Muhammad Rizki Fauji, A. nyandru Umpu, Vivi Zaki'ah, Merisa, Muhammad Rico Ramadhan, Muhammad Fatwa Ridho, Anjuandi Saragih, Agnesia Mutiara Sani, Amelia Ariyanti, dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2017 terima kasih telah memberikan dukungan dan memotivasi penulis serta telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini, semoga kita tetap bisa menjalin silahturahmi kedepannya, Semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

18. Sahabat seperjuangan, sepermainan sejak SMA, Lily Arum Sekar Kesumaningmas (Ningmas), Mirza Agung Rahmatullah (Ndung), Ega Ainayah (Teteh), Hafiz Julyan Saputra (Apit), Kamilla Amalia (Mila), Yohan Alfyanis (Eman), Dea Uswatun Hasanah (Deol), Try Indika Satya (Hendi), terima kasih atas segala dukungan, waktu dan kebaikan serta motivasinya kepada penulis. Semoga kita bisa tetap saling menjaga silaturahmi, saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
19. Teman-teman KKN dan keluarga besar Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, terima kasih atas pengalaman, pembelajaran, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama 40 hari KKN;
20. Keluarga Besar Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Lampung Selatan;
21. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana);
22. Dan Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga insya Allah menjadikanku pribadi yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara;
23. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, di

dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2021
Penulis,

Redho Ananta Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup/ Pendapat Para Ahli Mengenai Peran.....	20
B. Pengertian Umum Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana ITE	24
D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana	26
E. Tinjauan Umum <i>Virtual Police</i>	30
F. Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran <i>Virtual Police</i> dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana ITE	44
B. Faktor Penghambat Peran <i>Virtual Police</i> Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana ITE	60

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era kemajuan transformasi digital dewasa ini sulit dibendung, perkembangan zaman yang begitu pesat membuat kemajuan teknologi mulai merambah ke segala bidang, baik pemerintahan, pendidikan, informasi, komunikasi dan ekonomi maupun hiburan, yang dahulu dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi menjadi digital dan modern, derasnya arus perubahan kemajuan teknologi digital yang sulit dibendung ini tentunya membawa segudang dampak positif dalam perubahan pola hidup manusia di dalam menjalankan kegiatan hidup sehari-hari termasuk dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain di media sosial, luasnya cakupan serta jangkauan yang tak terhingga semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi serta berbagi dan mendapatkan informasi satu sama lain.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mau tidak mau di dalam kehidupan sehari-harinya harus berhubungan dengan manusia lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa berkelompoknya manusia itu karena manusia adalah makhluk yang harus bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Sehingga di dalam bergaul di kehidupan sehari-hari manusia memerlukan komunikasi dalam

¹ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010, hlm. 17.

berhubungan satu sama lain, berkomunikasi dan berbagi berita satu sama lain adalah sebagai cara manusia untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi satu sama lain baik secara individu maupun secara kelompok.

Perkembangan internet menjadi semakin pesat dan mulai mengisi ruang-ruang di dalam kehidupan manusia, dan berakibat pada terciptanya sesuatu yang disebut dengan *Cyberspace* yang merupakan dunia virtual yang terbentuk dari penyatuan antara manusia dengan teknologi, atau apa yang disebut dengan perkembangan teknologi dan komunikasi.² Kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi tentunya juga diikuti dengan dampak negatif yang dapat mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia.³ Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan banyak perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pesatnya perkembangan era kemajuan transformasi teknologi digital tidak melulu disertai dengan perkembangan pola perilaku yang sehat, perkembangan teknologi yang tidak diikuti dengan kebijaksanaan dalam penggunaannya akan dapat menimbulkan permasalahan baru yang bisa berdampak pada skala yang besar, hal ini dikarenakan kemajuan-kemajuan yang dicapai di dalam kehidupan manusia

² Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 33.

³ Sigrid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 2.

akan selalu diikuti dan dibayang-bayangi dengan tindak pidana baru yang menyertai tujuan-tujuan tersebut.⁴

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.⁵ Begitu pula kejahatan di bidang siber, hal ini menjadi sebuah tantangan baru di era masa kini, upaya penanggulangannya pun menjadi sebuah langkah besar yang harus bisa segera dilaksanakan sebaik mungkin.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.⁶ Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of 2 Information Technology*). Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan *Hukum Mayantara*. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Deni Achmad, Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016, hlm. 82.

⁶ Sigid Suseno, 2012, *Loc Cit.*

⁷ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.1.

Demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat menjadi salah satu alasan pemerintah menciptakan instrumen hukum berupa Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sebagian pihak-pihak tertentu akhir akhir ini UU ITE justru digunakan sebagai senjata dan alat utama bagi mereka yang merasa menjadi korban dalam tindak pidana ITE, marak kejadian masyarakat yang saling lapor, hal ini terbukti dari banyaknya laporan yang diterima kepolisian terkait dugaan tindak pidana ITE, sehingga banyak kontroversi bermunculan di tengah-tengah masyarakat terkait penyelesaian perkara tindak pidana ITE, dengan lahirnya UU ITE sebagian menganggap konsep pemidanaan merupakan sebagai jalan utama (*Primum Remedium*) di dalam penyelesaian perkara tindak pidana ITE sehingga mengesampingkan prinsip *Ultimum Remedium* atau pemidanaan merupakan jalan terakhir di dalam penegakan hukum.

Menanggapi hal tersebut presiden menghimbau kepada Polri agar bisa lebih selektif dalam menerima laporan terkait pelanggaran UU ITE khususnya dalam kasus penyebaran berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik/penghinaan serta ujaran

kebencian (*hate speech*), maupun yang menyangkut SARA. dan hal ini ditanggapi secara langsung oleh kapolri dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dan memerintahkan penyidik polri agar dapat mengedepankan prinsip *Restorative Justice* di dalam penyelesaian perkara dugaan pelanggaran UU ITE, termasuk di dalamnya pembentukan *Virtual Police* atau polisi dunia maya, sebagai salah satu sarana upaya pencegahan tindak pidana UU ITE.⁸ Dalam praktiknya Polri terlebih dahulu mengutamakan prinsip pencegahan dari pada penindakan.

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁹

Virtual Police atau polisi dunia maya merupakan satuan polisi siber yang dibentuk Kepolisian Republik Indonesia, tujuan dibentuknya satuan ini adalah sebagai salah satu upaya Korps Bhayangkara untuk melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada publik selaku pengguna media sosial agar dapat lebih bijak dan berhati-hati menggunakan media sosial agar tidak menyebarkan konten-konten yang bermuatan negatif atau melanggar hukum dan sebagai salah satu upaya

⁸ Jokowi Perintahkan Kapolri Selektif Terima Laporan UU ITE, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216091105-32-606707/> pada rabu, 16 maret pukul. 01.00 WIB.

⁹ Deni Achmad, Firganefi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

preventif tindak pidana ITE. Dasar hukum pembentukan satuan ini didasarkan pada Surat Edaran kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Kejahatan atau tindak pidana ITE sudah berulang kali terjadi, begitu pula yang terjadi akhir-akhir ini setelah satuan *Virtual Police* resmi beroperasi sejak diaktifkan pada tanggal 23 Februari 2021 yang lalu. Tercatat sejumlah kasus dugaan pelanggaran UU ITE berhasil ditemukan *Virtual Police* dan berhasil melakukan tugas nya yaitu dengan menegur serta mengedukasi pengguna media sosial yang diduga melakukan tindak pidana ITE mulai dari penyebaran berita bohong (*hoax*), penghinaan, ujaran kebencian (*hate speech*) hingga dugaan pencemaran nama baik yang berhasil dideteksi oleh satuan polisi virtual.

Salah satu contoh kasus yaitu kasus ujaran kebencian yang berhasil ditemukan oleh Tim *Virtual Police* Polresta Surakarta yang menangkap warga Slawi, berinisial AM yang menulis komentar dinilai bermuatan hoax terkait Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai berikut:

Melalui akun instagramnya, pelaku berkomentar di unggahan akun @garudarevolution tentang Gibran yang meminta semifinal dan final Piala Menpora digelar di Solo. Isi komentar tersebut adalah:

"Tau apa dia tentang sepak bola, taunya dikasih jabatan saja," demikian tulis AM di akun pribadinya @arkham_87 pada Sabtu (13/3) pukul 18.00 WIB.

Penyelesaian kasus tersebut polisi baru melepaskan pria yang masih menempuh pendidikan di Yogyakarta itu setelah menghapus komentarnya dan meminta maaf,

permintaan maaf dibuat secara terbuka melalui akun resmi Instagram Polresta Surakarta, @PolrestaSurakarta. Kapolresta Kota Solo mengatakan tim *Virtual Police* telah berkonsultasi dengan ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE sebelum menangkap AM. Tak hanya itu, *Virtual Police* juga telah menghubungi AM melalui *Direct Message* (DM) di Instagramnya. Langkah-langkah persuasif tetap dilakukan dalam penyelesaian kasus ini, Kapolresta Kota Surakarta mengaku bahwa AM ditangkap hanya untuk meminta klasifikasi. Menurutnya, AM mengakui komentar tersebut ditujukan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Polresta, lanjutnya meminta AM untuk menghapus komentarnya dan meminta maaf kepada Gibran dan warga Solo secara terbuka.

Contoh lain kasus terkait dugaan tindak pidana ITE adalah Somasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan selatan yang dilakukan oleh tim hukum Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (Paman Birin). Somasi itu berisi peringatan dan teguran terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*), fitnah, dan pencemaran nama baik. Somasi itu ditujukan kepada warganet yang menyebarkan foto dan video dan atau narasi yang berkaitan dengan banjir di Kalsel, berikut isi somasi tersebut:¹⁰

“Mengingat dalam suasana bencana banjir telah beredar di media sosial foto dan atau video dan atau narasi yang memuat ujaran kebencian, fitnah dan atau pencemaran nama baik pada seseorang dan atau kelompok orang, khususnya yang ditujukan kepada H Sahbirin Noor (Paman Birin), yang sengaja dibuat dan atau diedit dan atau dinarasikan yang tidak sesuai dengan fakta dan atau kontesnya, maka dengan ini kami selaku Tim Hukum H Sahbirin Noor MEMPERINGATKAN DAN ATAU MENEGUR, agar berhenti membuat konten dan atau menyebarkannya. Kami sudah menginventarisir fakta hukum pihak-pihak yang membuat dan mengupload dan membagikannya di media sosial, untuk nantinya setelah musibah banjir berakhir, KAMI LAPORKAN KE KEPOLISIAN atas

¹⁰ *Beredar Somasi Penyebar Hate Speech Terkait Banjir Ini Kata Tim Paman Birin*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5339952/> pada rabu, 21 April 2021 pukul 16.00 WIB.

TINDAK PIDANA/KEJAHATAN yang diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”

Kami juga menghimbau agar stop memuat foto dan atau video dan atau narasi yang berisi fitnah dan ujaran kebencian, mari kita membantu masyarakat secara nyata dalam menghadapi musibah banjir ini.

Somasi yang dilayangkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan tim kuasa hukumnya tersebut terkesan seolah memanfaatkan pasal-pasal pidana dalam UU ITE yang selama ini dianggap sebagai pasal karet oleh sebagian pihak masyarakat dan seolah-olah terkesan mengecam kebebasan berekspresi. Kasus lain yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat adalah masih adanya masyarakat yang tidak dapat menjaga etika di dalam bermedia sosial di tengah-tengah musibah yang sedang dialami bangsa, yaitu tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402, Polisi mengusut tujuh akun yang diduga membuat komentar tak senonoh terkait gugurnya 53 awak KRI Nanggala-402. Polri memastikan dilakukan proses hukum.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, total ada tujuh laporan yang diterima polisi terkait berita negatif soal tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402. Kemudian setelah dilakukan pendalaman, dua dari lima akun itu diketahui merupakan akun anonim. "Dua akun tersebut akun anonymous sebanyak 2 yang ditindaklanjuti dengan pengajuan pemblokiran kepada Kemenkominfo. Lima sisanya dilakukan pengusutan." Kemudian polisi bergerak mengusut lima akun non anonim tersebut.

Akun ketiga yang diusut adalah akun Facebook bernama Fajarnnzz. Penyidikan terhadap akun FB Fajarnnzz dilakukan oleh Subdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri dan akan berkoordinasi dengan Polda DIY. Pemilik akun Farjarnnzz sendiri merupakan seorang polisi bernama Fajar Indriawan. "Rencana penyidik akan kordinasi dengan Paminal Mabes untuk bersama-sama menuju Polda DIY untuk mengambil tersangka dikarenakan yang menjadi tersangka adalah anggota Polri dari kesatuan Polsek Kalasan Polres Sleman Polda DIY,"

Akun keempat adalah Facebook bernama Ahmad Khoizinudin. Penyidikan terhadap pemilik akun FB ini akan dilakukan oleh Subdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri.

Akun kelima yang diusut adalah WhatsApp 62819912xxxxx. Penyidikan juga dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Akun keenam, ada akun Facebook Imam Kurniawan yang ditangani penyidikannya oleh Subdit Siber Ditkrimsus Polda Sumatera Utara. Imam ditangkap setelah menulis komentar tak senonoh terhadap istri awak KRI Nanggala-402.

Sedangkan untuk akun ketujuh, ada pemilik akun Facebook Jhon Silahoi yang pendalamannya akan dilakukan oleh Subdit Siber Ditkrimsus Polda NTT. Dia menulis komentar negatif terhadap para awak KRI Nanggala-402 yang gugur.¹¹

Melihat dari beberapa kasus-kasus di atas, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap masyarakat yang melakukan unggahan ataupun komentar terkait seperti kejadian di atas dibutuhkan sebuah penanganan yang tepat oleh pihak kepolisian dalam hal ini peran *Virtual Police* dalam menyaring konten-konten yang diunggah oleh masyarakat terkait, dalam hal ini adalah dalam menganalisa dan menafsirkan muatan-muatan yang terkandung dalam isi konten tersebut, untuk kemudian apabila terdapat muatan yang memenuhi kategori atau unsur-unsur melanggar UU ITE, satuan *Virtual Police* dapat dengan segera melakukan teguran dan peringatan kepada pihak terkait untuk segera menghapus konten tersebut, sehingga upaya kriminalisasi dan upaya kesewenangan oleh pihak-pihak tertentu di dalam menggunakan pasal yang terdapat di dalam Undang-undang ITE dapat diminimalisir.

Penanganan perkara tindak pidana ITE, sebagaimana penanganan tindak pidana lainnya, merupakan salah satu permasalahan yang patut menjadi perhatian, kepolisian memiliki fungsi yang sangat penting dan vital di dalam upaya preentif dan preventif, dengan terbentuknya *Virtual police* diharapkan dapat menjadi salah satu sarana baru polri di dalam melakukan pengawasan dan pencegahan serta sebagai sarana media edukasi masyarakat di dalam bermedia sosial, keberadaan

¹¹ *Diusut Polisi Ini Daftar Akun Yang Komen Negatif Soal KRI Nanggala*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5546862/> pada senin, 26 April pukul 16.00 WIB

polisi virtual berfungsi untuk memberikan peringatan dan edukasi kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar UU ITE. Jika sebelumnya warganet bisa dengan gampang dilaporkan ke kepolisian karena unggahan mereka, polisi virtual mempunyai fungsi agar hal ini bisa dihindari.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Analisis Peran *Virtual Police* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat peran *Virtual Police* terhadap upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian terhadap hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan ini mengenai peran dari *Virtual Police* sebagai upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung, penelitian dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam peran *Virtual Police* sebagai upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperkaya kajian ilmu hukum pidana, dapat memberikan masukan-masukan di samping Undang-Undang terkait, serta sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti khususnya pada pokok bahasan mengenai analisis peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ITE dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya Polda Lampung dalam peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana

ITE dan juga terhadap masyarakat agar bisa terhindar dari perbuatan tindak pidana ITE di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Pengertian peran jika ditinjau dari aspek sosiologis dijelaskan bahwa pengertian peran mencakup suatu tindakan ataupun suatu hal yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial, sedangkan jika ditinjau dari aspek yuridis peran berkaitan dengan tugas, dan fungsi serta wewenang dalam suatu sistem sosial. Peran memiliki pengertian pelaksanaan dari fungsi, tugas, dan wewenang, dapat diambil suatu pengertian untuk lebih mudah dipahami berkaitan dengan teori peran Soerjono Soekanto, menurut Sunarto¹³ bahwa:

- 1) Peran normatif merupakan peran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum dalam menegakan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*)
- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press: 1986, hlm. 124.

¹³ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm. 31.

sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif

- 3) Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

Berdasarkan dari pengertian peran di atas, maka teori peran ini digunakan penulis untuk dapat melihat peran yang melekat pada lembaga kepolisian dalam hal ini adalah peran satuan *Virtual Police* sebagai pelaksana dari kewajiban, tugas dan fungsi satuan tersebut.

b. Teori Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan atau pencegahan tindak pidana (kejahatan) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan sebagai tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah yaitu mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan atau perbuatan tindak pidana mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Kemudian ada tindakan Preemptif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif tersebut yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Prevensi dalam arti sempit meliputi:

- a) *Moralistik* yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b) *Abalionistik* yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi pendapatan, dan lain-lain)

2) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

- a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
- b) Sistem peradilan yang objektif;
- c) Hukum (perundang-undangan) yang baik;
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- e) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.¹⁴

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah cita-cita pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai

¹⁴ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.

kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menemukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, puncak dalam proses penegakan hukum ada pada tangan pejabat penegak hukum.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Faktor Hukumnya

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi dari keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang tetap dapat dianggap benar sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor dan kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kekuatan dan keteguhan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan sehingga masyarakat benar-benar merasakan hasil dari penegakan hukum tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung juga menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum, baik dari segi hal yang mencakup tenaga manusia atau SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan tentunya keuangan yang cukup guna menjalankan operasionalisasi penegakan hukum tersebut. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan

¹⁵ Sajtipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. hlm.8.

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran yang sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai suatu capaian dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Khususnya dalam penelitian ilmu hukum, analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sebuah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dengan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai penyelesaian masalah atau suatu kebenaran¹⁸
- b. Peran adalah mencakup tindakan atau berkenaan dengan suatu tindakan yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2010. hlm.103

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. hlm 54.

sistem sosial, sedangkan jika ditinjau dari aspek yuridis peranan berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial.¹⁹

- c. *Virtual Police* adalah satuan polisi siber yang dibentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tujuan pembentukan satuan ini adalah salah satu upaya Korps Bhayangkara untuk memberikan edukasi kepada publik agar tidak menyebarkan konten-konten melanggar hukum dan melanggar UU ITE.²⁰
- d. Pencegahan adalah suatu proses tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi sebagai upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu hal negatif atau pelanggaran.²¹
- e. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²²
- f. ITE merupakan singkatan dari Informasi Transaksi Elektronik pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan Informasi, dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²³

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2003, hlm. 667.

²⁰ *Virtual Police*, diakses dari <https://tribatanews.polri.go.id/> pada Sabtu, 03 Maret 2021, pukul 17.30 WIB

²¹ *Pengertian Pencegahan*, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/04/> pada Sabtu, 03 Maret 2021, pukul 17.00 WIB

²² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem, 1998, hlm.208.

²³ *Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari, Tinjauan Umum Peran *Virtual Police*, Tindak Pidana ITE, Teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini guna memahami dan memperjelas masalah yang akan di selidiki mengenai peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai analisis peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ITE di Polda Lampung.

V. PENUTUP

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup/ Pendapat Para Ahli Mengenai Peran

Pengertian “peran” jika ditinjau dari aspek sosiologis dijelaskan bahwa pengertian peran mencakup suatu tindakan ataupun suatu hal yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial, jika ditinjau dari aspek yuridis peran berkaitan dengan tugas, dan fungsi serta wewenang dalam suatu sistem sosial. Teori peran merupakan sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Menurut Margono Slamet,²⁴ bahwa peranan terdiri dari:

- 1) *Prescribed roles*, ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya
- 2) *Expected roles* (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan. Dan interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *Perceived roles* (peran faktual).

²⁴ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, BandarLampung: AURA, 2016, hlm 31.

Peran tersebut kaitannya dengan penegakan hukum, *prescribed roles* adalah peran penegak hukum sebagai organisasi formal tertentu mempunyai peran yang ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang, dengan demikian *prescribed roles* disebut sebagai peran normatif. Peran normatif hubungannya dengan tugas dan kewajiban penegak hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan kepada substansi (*substantif criminallaw*). *Expected roles* (peran ideal) penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan, meskipun peranan tersebut tidak tercantum dalam *prescribed roles*. Interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *perceive roles* atau peran faktual yaitu suatu peran senyatanya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Sebagai aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan (wewenang) atau atau tidak menggunakan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

Rangkaian dari ketiga macam peran ini akan merangsang terbentuknya performa penegak hukum dalam mengantisipasi kejahatan, dimana *performed role* itu akan mencakup peranan-peranan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen resmi yang juga peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat sehingga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya akan memperhatikan tidak saja kepentingan organisasi/lembaga tetapi juga kepentingan pelaksanaannya.²⁵ Tinjauan sosiologi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

Soerjono Soekanto²⁶ mengutarakan bahwa, setiap penegakan mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*). Dengan demikian seorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah merupakan beban atau tugas yang harus diemban. Suatu peran dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peran yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peran yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peran yang dianggap oleh dari diri sendiri (*perceived role*) dan
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Berdasarkan dari teori peran yang diuraikan di atas, menurut Sunarto²⁷ dapat diambil suatu pengertian untuk lebih mudah dipahami bahwa:

- 1) Peran normatif merupakan peran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum dalam menegakan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*).
- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif.
- 3) Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

B. Pengertian Umum Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁸ Beberapa ahli dan pakar hukum pidana pun turut mendefinisikan mengenai pengertian tindak pidana antara lain:

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁹
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³⁰
3. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³¹

²⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm.18.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hlm.20.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 22.

Dari beberapa pendapat ahli di atas mengenai pengertian tindak pidana adalah dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

C. Tindak Pidana ITE

Tindak pidana ITE sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbuatan dan sanksi hukuman yang diatur di dalam peraturan tersebut yakni:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas *illegal* yaitu:

a. Konten *Illegal*:

- 1) Kesusilaan (Pasal 27 Ayat 1)
- 2) Perjudian (Pasal 27 Ayat 2)
- 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat 3)
- 4) Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 Ayat 4)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1),(2),(3),(4), sanksi yang mengatur terdapat dalam pasal (Pasal 45 Ayat 1), dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Pasal 52 Ayat (1), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

- 5) Berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat 1)
- 6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 Ayat 2)
 Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1),(2), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 45 Ayat 2), dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7) Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (Pasal 29)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 45 Ayat

3) dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Akses *illegal* (Pasal 30 Ayat 1, 2 dan 3)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Ayat (1), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 46 Ayat 1), dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 30 Ayat (2), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 46 Ayat 2), dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (3), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 46 Ayat 3), dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

c. Intersepsi *illegal* (Pasal 31 Ayat 1 dan 2)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 46 Ayat 3), dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi) terhadap data dan sistem:

a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik:

1) Gangguan dalam satu sistem elektronik (Pasal 32 Ayat 1)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 48 Ayat 1) dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Memindahkan informasi atau dokumen elektronik antar sistem (Pasal 32 Ayat 2)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (2), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 48 Ayat 2), dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3) Gangguan yang menyebabkan terbukanya rahasia (Pasal 32 Ayat 3)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (3), sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 48 Ayat 3), dengan hukuman pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Gangguan terhadap sistem elektronik (Pasal 33)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33, sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 49), dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Tindak pidana penyalahgunaan alat dan perangkat untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34, sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 50), dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35)

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, sanksi yang mengatur terdapat dalam (Pasal 51 Ayat 1), dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36)³²

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36, sanksi yang mengatur terdapat dalam pasal (Pasal 51 Ayat 2), dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan atau pencegahan tindak pidana (kejahatan) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan sebagai tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah yaitu mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sudarto mengemukakan apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat atau modernisasi

³² Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. xxi.

(antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.³³

Usaha untuk menanggulangi kejahatan atau perbuatan tindak pidana mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Kemudian ada tindakan Preemtif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif tersebut yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Selanjutnya Bongger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:³⁴

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Prevensi dalam arti sempit meliputi:
 - a) *Moralistik* yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b) *Abalionistik* yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi pendapatan, dan lain-lain)

³³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm 104.

³⁴ Bongger, *Op. Cit.*, hlm. 15.

- 2) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
- a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b) Sistem peradilan yang objektif;
 - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik;
 - d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
 - e) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

Hal serupa juga berlaku dalam hal pelanggaran UU ITE, upaya penegakan hukum diharapkan lebih mengutamakan konsep pemidanaan sebagai upaya jalan terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan lebih mengutamakan prinsip yang bertujuan dalam upaya pencegahan atau preventif (*non penal policy*). Upaya pencegahan atau preventif sudah semestinya dilakukan dan dipersiapkan sejak awal direncanakannya pembentukan UU ITE, meskipun secara tidak langsung dengan dibentuknya Undang-undang tersebut memiliki tujuan preventif atau pencegahan dengan menyertakan hukuman atau sanksi pidana (*penal policy*) dengan tujuan untuk memberikan peringatan (*warning*) terhadap masyarakat di dalam pelaksanaannya. Upaya secara non penal ini juga untuk lebih menitikberatkan pada sifat preventif yang berarti pencegahan sebelum kejahatan terjadi.³⁵

Sudarto Mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:³⁶

1. Sarana Penal (Represif), adalah salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan menitikberatkan pada

³⁵ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA: 2019, hlm. 44.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas hukum UNDIP. 1990. hlm. 113.

pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.³⁷

2. Sarana Non Penal (Preventif), merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, meliputi:
 - a. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*).
 - b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Upaya preventif lebih menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.³⁸

Upaya menanggulangi frekuensi kejahatan terdapat dua buah metode yang dipakai dalam *crime prevention* yaitu:³⁹

1. Metode yang bertujuan untuk mengurangi tindakan pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode yang bertujuan untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara ini ditujukan untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan ITE antara lain ialah Upaya Non Penal (preventif & preemtif) dan Upaya Penal (represif). Namun yang diutamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan seperti ujaran kebencian (*hate speech*), penghinaan, dan kejahatan ITE

³⁷ Eddy Rifai. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah" Volume 2 No. 1, Desember 2008, hlm. 64.

³⁸ Saleh Muliadi. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan" Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, Januari-April 2012, hlm. 10.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung: Eresco, 2010, hlm.66.

lain yaitu upaya preventif dan preemtifnya, karena upaya hukum pidana (represif) merupakan jalan terakhir yang digunakan apabila cara preventif tidak lagi mempan digunakan.⁴⁰

E. Tinjauan Umum *Virtual Police*

Berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana ITE yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, Negara Indonesia memiliki salah satu instansi penegakan hukum, salah satunya adalah kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁴¹

Kepolisian negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat vital dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang

⁴⁰ Zegovia Parera dan Erni Dwita Silambi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (*hate speech*) Melalui Media Sosial (di tinjau dari uu ri no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik)" Jurnal Restorative Justice Vol 2 No. 2, November 2018, hlm. 175.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, sehingga Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.⁴²

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok diklasifikasikan menjadi tiga yakni:⁴³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan untuk diberikan secara semaksimal mungkin, apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum dan tentunya perihal penegakan hukum merupakan hal yang menjadi prioritas utama. Dengan penegakan hukum yang baik, diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui macam upaya antara lain upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene merupakan pelindung masyarakat, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana.

⁴² Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: CV. Utomo, 2003, hlm.1.

⁴³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Op. Cit.*

Virtual Police atau polisi dunia maya merupakan satuan polisi siber yang dibentuk Kepolisian Republik Indonesia, tujuan dibentuknya satuan ini adalah sebagai salah satu upaya Korps Bhayangkara untuk melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada publik selaku pengguna media sosial agar dapat lebih bijak dan berhati-hati menggunakan media sosial agar tidak menyebarkan konten-konten yang bermuatan negatif atau melanggar hukum dan sebagai salah satu upaya preventif tindak pidana ITE.

Dasar hukum pembentukan *Virtual Police* adalah Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang beberapa isinya menjelaskan bahwa:

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya
- b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat
- c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *Virtual Police* dan *Virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber
- d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil
- e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi

⁴⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

- f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Ditipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada
- g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
- h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme
- i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali
- j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan
- k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan *reward serta punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan dalam poin-poin di atas dapat dilihat bahwa terdapat poin dalam butir C yang isinya menyebutkan agar “*mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui Virtual Police dan Virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber*” dalam hal ini pembentukan *Virtual Police* atau polisi dunia maya ditujukan sebagai salah satu sarana upaya pencegahan tindak pidana ITE.

Mekanisme kerja *Virtual Police* dijelaskan bahwa tim *Virtual Police* akan beroperasi dengan melakukan patroli siber di media sosial. Tim bekerja mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoaks, pencemaran nama baik, fitnah, serta hasutan dan tindakan lain yang menjadi prioritas adalah ujaran kebencian yang berbau SARA di berbagai platform, seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram. Apabila *Virtual Police* menemukan konten yang terindikasi melakukan pelanggaran, maka tim akan mengirimkan peringatan lewat media pesan atau *direct*

message ke pemilik akun, pesan dikirim ke akun media sosial terduga pelanggar setelah berkoordinasi dengan Tim Siber Mabes Polri. Peringatan itu langsung diberikan setelah tim melakukan kajian bersama sejumlah ahli antara lain ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE yang melakukan analisis serta kajian terhadap isi dari konten yang dianggap memuat unsur pelanggaran. Hal tersebut dilakukan guna menekan subjektivitas polisi dalam menilai suatu konten yang tersebar di internet untuk kemudian ditegur.

Tahapan-tahapan strategi yang dilakukan melalui beberapa proses. Pertama edukasi, kemudian peringatan virtual, peringatan itu akan meminta agar pemilik akun menghapus konten yang berpotensi melanggar pidana dalam waktu 1x24 jam. Jika postingan di medsos yang diduga mengandung pelanggaran tersebut tidak dihapus pemilik akun, penyidik akan memberikan peringatan kembali sebanyak satu kali. Jika yang kedua masih belum direspons, dan terduga pelanggar tersebut bersikukuh tak mau mengindahkan teguran, polri segera membuat surat panggilan. Kepolisian akan memberi dua kali panggilan kepada akun tersebut untuk melakukan klarifikasi. Mereka nantinya ditempatkan di bilik klarifikasi *Virtual Police*.⁴⁵

Langkah terakhir yang dilakukan adalah, bila seseorang tidak mengindahkan teguran dan panggilan maka terpaksa dilakukan penjemputan. Ini upaya terakhir agar orang tersebut bisa menjelaskan terkait dugaan pelanggarannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan konfrontasi kepada pihak yang dirugikan. Dari sini nantinya bisa ditentukan kasus ini akan berlanjut atau berakhir damai,

⁴⁵ *Hidup Diawasi Polisi Virtual*, diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/.html#> pada Kamis, 21 April pukul 16.30 WIB

maka akan tim akan memanggil pemilik akun untuk diklarifikasi. Polri menekankan bahwa upaya penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir.⁴⁶

Berdasarkan dalam butir D disebutkan bahwa “*dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil*”. Dalam melakukan tugasnya, penyidik diharapkan mampu dengan cermat dan tegas serta harus mampu dengan sigap menentukan langkah apa yang akan diambil dalam hal jika terjadi perbuatan sebagaimana yang dijelaskan di atas jika perbuatan setelah dikaji dan dianalisis memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-undang ITE.

Polri dalam praktiknya terlebih dahulu mengutamakan prinsip pencegahan daripada penindakan. Diharapkan dari terciptanya satuan polisi virtual (*Virtual Police*) dapat meningkatkan kesadaran serta edukasi masyarakat dalam hal bermedia sosial dan menekan serta mengurangi naiknya tingkat pelanggaran terhadap UU ITE.

F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum terletak pada faktor faktor apa saja yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

⁴⁶ *Cara Kerja Virtual Police Peringatan Polisi Dikirim Via Dm*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225093152-12-610643/> pada minggu, 21 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi Undang-undang saja. undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh pembuat Undang-undang yang sah. Berlakunya Undang-undang terdapat asas-asas yang tujuannya adalah agar undang undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya dengan efektif. Asas-asas tersebut yaitu:⁴⁷

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya Undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan.
2. Undang-undang yang dibuat oleh pembuat Undang-undang yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menggantikan Undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa hukum wajib diberlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
4. Undang-undang yang terbaru membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan Undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang adalah suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.⁴⁸

Masalah lain yang dijumpai dalam Undang-undang adalah tidak adanya aturan pelaksanaan dalam berbagai undang undang padahal di dalam suatu perundang undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.⁴⁹

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini karena perundang-

⁴⁷ Sajipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika moral penegak hukumnya baik, maka baik pula penegakan hukum yang diinginkan begitu juga sebaliknya jika moral penegak hukumnya buruk, maka buruk pula penegakan hukum yang dicita-citakan.⁵⁰

3. Faktor sarana atau fasilitas sebagai alat pendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Hal tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.⁵¹

4. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka peran masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.⁵²

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat serta menentukan sikapnya jika mereka berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang etika yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵² *Ibid.*, hlm. 45.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 11.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh kejelasan dari pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.⁵⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait mengenai analisis peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan Tindak Pidana ITE.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.56.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu:
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
4. Bahan hukum tersier, yakni kumpulan bahan-bahan dan kompilasi yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, direktori, daftar bacaan dan sebagainya.⁵⁵

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

skripsi ini. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
Polda Lampung : 2 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung : 2 Orang +
Jumlah : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.
- b. Studi lapangan, adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan dan juga

jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.⁵⁶ Sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematisasi data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika: 2008, hlm. 72.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis yang berupa penjelasan dan uraian-uraian kalimat, dengan cara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *Virtual Police* di dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE penulis dapat menganalisis bahwa peran *Virtual Police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE secara normatif mengacu terhadap tugas pokok fungsi Kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Kepolisian dan peran *Virtual Police* yang secara khusus diatur dalam surat edaran kapolri Nomor: SE/2/11/2021, secara faktual peran *Virtual Police* merupakan aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul atau peran ideal dari kedudukan *Virtual Police* yang merupakan penegak hukum sebagai unsur pelaksana dalam mencapai tujuan hukum yaitu upaya pencegahan tindak pidana ITE, dan peran *Virtual Police* secara ideal dianggap sebagai peran yang dapat dikatakan nyata dan terwujud apabila telah terdapat penurunan angka tingkat terjadinya tindak pidana ITE, serta penyelesaian proses hukum terkait perkara tindak pidana ITE secara *Restorative Justice* yang sesuai dengan sebagaimana yang sudah tertera di dalam Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang

Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, sejauh ini *Virtual Police* dianggap sudah memenuhi peran normatif dimana peran tersebut merupakan peran yang berhubungan langsung dengan tugas pokok fungsi dan kewajiban *Virtual Police*, namun belum mampu melaksanakan peran nya secara ideal dan faktual dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana ITE secara maksimal dan menyeluruh dikarenakan masih terdapat kendala dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi di dalam melaksanakan peran *Virtual Police* tersebut, namun sejauh ini sudah dapat sedikit mengurangi angka terjadinya tindak pidana ITE.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari peran *Virtual Police* antara lain:

a. Faktor Hukum

Masih terdapat Pasal-pasal yang multitafsir di dalam UU ITE serta tidak adanya peraturan yang memuat pedoman interpretasi resmi terkait pasal-pasal Undang-undang ITE yang berpotensi multitafsir seperti Pasal 27 Ayat (1),(2),(3), dan (4), Pasal 28 Ayat (1) dan (2), Pasal 29, dan Pasal 36, serta regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukan *Virtual Police* belum memuat parameter yang mempertegas terkait pedoman yang lebih rigid dari tindakan yang diambil atas sebuah penanganan perkara oleh *Virtual Police*.

b. Faktor Penegak Hukum

Keterbatasan jumlah personel yang kapabel, dan masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi dan kemampuan personel di dalam menyelesaikan sebuah perkara tertentu yang dianggap sulit dalam melaksanakan tugas *Virtual Police* menyebabkan belum maksimalnya peran dari *Virtual Police*.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Masih adanya keterbatasan dalam hal perangkat kerja seperti komputer maupun laptop yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan standar dalam menjalankan tugas *Virtual Police*, serta sarana lain yang menjadi penunjang di dalam melaksanakan fungsi dari *Virtual Police*.

d. Faktor Masyarakat

Masih banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum berupa sikap apatis dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, serta tidak menjunjung tinggi hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya melanggar tindak pidana ITE, ditambah dengan ketidak hati-hatian dan kurangnya masyarakat di dalam bermedia sosial.

e. Faktor Budaya

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berbudaya tertib hukum, serta melekatnya budaya menyepelekan hukum dan memandang hukum sebelah mata, menjadi salah satu penyebab sulitnya upaya pencegahan terhadap tindak pidana ITE.

Faktor yang paling dominan yang menjadi faktor penghambat dari peran *Virtual Police* dari kelima faktor yang sudah dijabarkan di atas adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Kepolisian diharapkan dapat segera mengoptimalkan peran *Virtual Police* dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai sarana utama dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE dengan menambah penyebaran satuan *Virtual Police* yang saat ini hanya ada di tingkat polda, dengan penyebaran secara merata di berbagai tingkat satuan kepolisian baik dari tingkat polsek yang merupakan unit satuan kepolisian terkecil maupun di tingkat satuan Polres/polresta di tingkat kabupaten/kota, serta membuat peraturan yang memuat pedoman interpretasi resmi terkait pasal-pasal Undang-undang ITE yang berpotensi multitafsir, serta regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukan *Virtual Police*, diperluas memuat parameter yang mempertegas terkait pedoman yang lebih rigid dari tindakan yang diambil atas sebuah penanganan perkara oleh *Virtual Police*.
2. Perlunya penambahan jumlah personel yang kapabel disesuaikan dengan proporsionalitas jumlah kasus yang ditangani, peningkatan kualitas dan kemampuan personel dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam hal penanganan perkara tindak pidana ITE, penambahan fasilitas sarana prasarana penunjang kinerja, serta perlunya sosialisasi dan penyuluhan secara aktif dan masif kepada masyarakat mengenai keberadaan *Virtual Police* tentang perangkat hukum yang mengatur tentang ITE seperti Undang-undang ITE, maupun mengenai perangkat hukum pembentukan *Virtual Police* yaitu Surat

Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif serta terhadap bahaya dari pelanggaran UU ITE, dan peningkatan peran dari *Virtual Police* dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, dan pemahaman serta pengetahuan masyarakat, dengan mengedukasi masyarakat tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, guna tercapainya tujuan yaitu upaya pencegahan tindak pidana ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Firganefi dan Deni Achmad. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Sajipto. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rajab, Untung S. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: Utomo.
- Ramli M, Ahmad. 2004. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. 2020 “*SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Sianturi S.R. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem.

- Sikumbang, Jusmadi. 2010. *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: soerali Pers.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas hukum UNDIP.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: AURA.
- Susanti, Emilia. 2010. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Permemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Edyanto, Novi. "*Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*", dalam Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 11 No. 3, Desember 2017.

Muliadi, Saleh. "*Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*" Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, Januari-April 2012.

Parera, Zegovia dan Erni Dwita Silambi. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (hate speech) Melalui Media Sosial (di tinjau dari uu ri no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik)*" Jurnal Restorative Justice Vol 2 No. 2, November 2018.

Rachmat Hambali, Azwad. "*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*", dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 13 No. 1, Maret 2019.

Rifai, Eddy. "*Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*" Vol 2. No. 1, Desember 2008.

Rosana, Elyana. "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat*", Volume 10 No.1, Januari - Juni 2014.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

<https://suduthukum.com/2017/04/> di akses pada sabtu, 03 Maret 2021 pukul 17.00 WIB.

<https://tribratanews.polri.go.id/> diakses pada sabtu, 03 Maret 2021 pukul 17.30 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216091105-32-606707/> diakses pada rabu, 16 Maret 2021 pukul 01.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5339952/> di akses pada rabu, 21 April 2021 pukul 16.00 WIB.

<https://www.merdeka.com/khas/.html#> diakses pada rabu, 21 April pukul 16.30 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5546862/> diakses pada senin, 26 April pukul 16.00 WIB